

# QADĀUNĀ

*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*

## **TRADISI GANTARANGKEKE DALAM PERSPEKTIF SADD AL-DZARI'AH (STUDI KASUS DI KECAMATAN GANTARANGKEKE KABUPATEN BANTAENG)**

**Husnul Maabi<sup>1</sup>, Lomba Sultan<sup>2</sup>**

<sup>12</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [husnullmaabi@gmail.com](mailto:husnullmaabi@gmail.com)

### **Abstrak**

Pokok permasalahan yang dibahas adalah mengenai Tradisi Gantarangkeke dalam Perspektif Sadd Al-Dzari'ah yang ada di Kecamatan gantarangkeke Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau penelitian lapangan dengan menggunakan jenis pendekatan fenomenologi, teologis, sosiologis, dan pendekatan syar'i. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, serta dokumentasi. Adapun sumber data dari penelitian ini merupakan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan beberapa instansi terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya suatu tradisi tahunan yang diyakini oleh masyarakat mampu memberikan keberkahan dan manfaat serta berpengaruh dalam kehidupan mereka, kemudian juga menggambarkan bagaimana pandangan hukum islam utamanya Sadd al-Dzari'ah terhadap keyakinan tersebut. Sebagai umat muslim yang sangat yakin adanya Allah, mereka juga yakin terhadap adanya berkah yang dapat diperoleh dari berbagai bentuk pemujaan yang dilakukan. Tradisi Gantarangkeke dikenal mengandung unsur islami oleh para penggiatnya, apalagi pelaksanaannya menjelang bulan romadhan tepatnya pada pertengahan bulan sya'ban. Inilah salah satu hal yang mempengaruhi aqidah dan akhlak seorang muslim.

**Kata Kunci:** Tradisi, Gantarangkeke, Sadd al Dzari'ah

### **Abstract**

*The main issue discussed is the Gantarangkeke Tradition in the Sadd Al-Dzari'ah Perspective in Gantarangkeke District, Bantaeng Regency. This research is a qualitative research or field research using phenomenological, theological, sociological, and syar'i approaches. Then the data collection methods used were observation, interviews, and documentation. The sources of data from this research are community leaders, traditional leaders, religious leaders, and several related institutions. The results of this study indicate that there is an annual tradition that is believed by the community to be able to provide blessings and benefits and influence their lives, then also describes how the views of Islamic law, especially Sadd al-Dzari'ah, towards this belief. As Muslims who strongly believe in the existence of Allah, they also believe in the blessings that can be obtained from various forms of worship. The Gantarangkeke tradition is known to contain Islamic elements by its activists, moreover its implementation before the month of Ramadan, precisely in the middle of the month of*

*Sha'ban. This is one of the things that affect the aqidah and morals of a Muslim..*

**Keywords:** *Tradition, Gantarangkeke, Sadd al Dzari'ah*

## **A. Pendahuluan**

Setiap orang berhak untuk menentukan pilihan agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 bahwasanya Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, bukan hanya perbedaan dari segi Agama, Indonesia juga kaya akan keberagaman budaya serta kepercayaan masing-masing disetiap kelompok masyarakatnya yang biasa disebut dengan kepercayaan tradisional. Keyakinan itu biasanya diwujudkan dalam bentuk pemujaan dan penyembahan terhadap sesuatu yang diyakini sebagai Tuhan dan orang-orang suci yang terpilih.<sup>1</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak penduduk nusantara ini yang mengaku beragama islam tetapi dalam kehidupan beragamanya masih tercampur dengan tradisi serta ritual-ritual kepercayaan yang diwarisi dari para leluhur dan nenek moyang mereka secara turun temurun yang pada saat itu mereka belum mengenal yang namanya tauhid. Menurut mereka, tradisi kepercayaan yang mereka anut itu perlu dipertahankan dan dilestarikan sebagai budaya agar tidak lenyap dari kehidupan dan untuk kemudian kembali diwariskan kepada anak cucunya kelak. Dengan demikian, masih banyak diantara kita yang tidak mengindahkan apa yang diperintahkan oleh Allah agar segera meninggalkan kepercayaan warisan leluhur yang didalamnya banyak mengandung unsur kesyirikan dan tidak sesuai dengan ajaran islam. Disamping itu, mereka juga tetap mengerjakan kewajibannya sebagai umat islam dan amalan-amalan sunnah lainnya.

Bantaeng adalah salah satu kota yang berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, letak Kota Bantaeng 120 km dari sebelah barat Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kota Makassar. Sebelum masuknya agama Islam di Kecamatan

---

<sup>1</sup>K. Sukarji, *Agama-agama yang berkembang di dunia dan pemeluknya* (Bandung: Angkasa, 1991), h. 20.

Gantarangeke Kabupaten Bantaeng, masyarakat Gantarangeke dikenal sebagai penganut animisme dan dinamisme.<sup>2</sup>

Dalam kabupaten Bantaeng ada beberapa tradisi yang masih terjaga sampai saat ini. Salah satunya ialah tradisi Gantarangeke yang juga berupa upacara adat yang dilaksanakan setiap setahun sekali di kecamatan gantarangeke tepatnya di kelurahan Dampang. Menariknya, acara tahunan ini juga identik dengan nuansa islam, waktu pelaksanaannya pun setiap pertengahan bulan sya'ban yakni setiap kali menjelang bulan Ramadhan.

Melaksanakan ritual-ritual yang diwarisi dari nenek moyang bagi orang islam adalah bentuk penyimpangan dalam beragama. Disatu sisi, mereka mengaku beriman dengan melaksanakan berbagai ibadah-ibadah yang sesuai dengan syari'at, tetapi disisi lain mereka juga termasuk menyembah hal-hal gaib seperti roh nenek moyang, menyembah pohon serta para dewa sebagaimana yang dilakukan oleh nenek moyang terdahulu.

## **B. Metode Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang cenderung bersifat deskriptif dan menggunakan analisis. Metode ini digunakan karena adanya beberapa pertimbangan. Diantaranya, metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda serta menyajikan secara langsung hakikat antara informan dan peneliti.

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan analisis secara deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berupa gambar, kata-kata dan bukan angka. Metode kualitatif menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti kepada substansi makna dari fenomena tersebut.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Tradisi Gantarangeke**

---

<sup>2</sup>Isman Munandar, *Kepercayaan Gantarangeke dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Masyarakat Islam: Studi Kasus Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng* (Skripsi, UIN Alauddin).

Tradisi Gantarangkeke merupakan acara adat tahunan yang digelar setiap tahun dengan berbagai rangkaian acara yang melibatkan para pinati (pemangku adat) dan masyarakat lainnya, bahkan sampai pada pemerintah dan aparat kepolisian untuk menjaga keamanan. Pesta adat ini mencapai puncaknya pada pertengahan bulan sya'ban berdasarkan kalender hijriah. Beberapa rangkaian acara yang dilaksanakan salah satunya ialah *Akkawaru*, yaitu bentuk upacara adat yang dilaksanakan di lokasi peninggalan adat Gantarangkeke yang pusatnya pada lima *babang pintu* (pintu gerbang). *Babang pintu* ini merupakan tempat masuknya para tamu, pada setiap *babang pintu* di gantungkan padanya berbagai macam makanan seperti buah pisang, ketupat, kukus, ayam, telur, beras, kaloli' dan berbagai makanan sejenisnya. Bukan hanya itu, di tempat ini juga ada beberapa macam kegiatan yang sifatnya menghibur, seperti lomba layangan, silat, panjat pinang, gasing dan lain sebagainya.

Kepercayaan Gantarangkeke merupakan rangkaian acara tahunan yang yang diadakan di kampung Gantarangkeke Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng. Pesta adat ini adalah tradisi turun temurun yang dipercaya oleh masyarakat setempat mampu membawa keberkahan bagi kehidupan. Seperti yang dikatakan oleh Daeng Anti' (45) bahwa: Kepercayaan ini berasal dari cerita nenek moyang bahwasanya dahulu ada seorang Tumanurung di Gantarangkeke yang tidak diketahui asalanya dari mana, tidak diketahui pula orang tua dan keluarganya, selain itu dia juga memiliki kelebihan yang dipercaya mendatangkan berkah di daerah itu, sehingga dia diangkat menjadi Raja.<sup>3</sup>

Daeng Tati' (53) juga mengungkapkan bahwa: Acara Gantarangkeke ini muncul karena adanya Tumanurung yang datang membawa kebaikan, Tumanurung ini berbeda dengan manusia pada umumnya. Dia bisa mengerjakan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, sehingga Dia dianggap sebagai Allah SWT, lagi pula pada masa itu belum ada yang mengenal agama islam.<sup>4</sup>

#### 1) Tempat-Tempat dan Bentuk Kepercayaan Di Gantarangkeke

- a. *Balla Lompoa* (Rumah Besar), merupakan rumah tua yang pada dasarnya kecil, dikatakan besar karena merupakan rumah kebesaran bagi masyarakat

---

<sup>3</sup>Daeng Anti' (45 tahun), Masyarakat Gantarangkeke, *Wawancara*, 28 Februari 2021

<sup>4</sup>Daeng Tati' (53 tahun), Masyarakat Gantarangkeke, *Wawancara*, 28 Februari 2021

Gantarangkeke. *Balla Lompoa* ini merupakan salah satu tempat yang diagungkan, dan paling sering didatangi oleh pengunjung. Di dalamnya terdapat berbagai macam benda seperti pakaian raja, badik, pakaian penari, gendang, *batu kulau'* (batu pusaka) dan alat-alat sakral lainnya. Konon katanya, untuk naik di *Balla Lompoa* kita tidak diperbolehkan memakai pakaian yang berwarna hitam. Hanya orang berpakaian putih atau hitam saja yang diizinkan. Seperti yang dikatakan Daeng Saming (57) bahwa: Hanya orang-orang tertentu yang bisa naik kerumah ini, yaitu hanya orang-orang yang memiliki niat tertentu dan memakai baju putih atau merah, namun saya juga kurang tahu mengapa harus demikian karena saya termasuk orang baru di kampung ini, istri saya adalah anak dari pinatinya, makanya sekarang saya yang mengurus rumah ini jika ada yang rusak dan harus diperbaiki.<sup>5</sup>

- b. *Pocci' Buttayya* (Pusar Tanah), adalah salah satu tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat Gantarangkeke. *Pocci' Buttayya* letaknya tidak jauh dari *Balla Lompoa*, hanya berjarak kurang lebih 40 meter. Fungsinya juga beragam, tergantung bagaimana orang-orang yang berkunjung memanfaatkannya, Tempat ini dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat keluarnya angin yang kuat sampai kadang ada rumah yang terbawa oleh angin tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Daeng Tati' (53) bahwa: Dahulu tidak ada pulau lain selain pulau ini, sehingga dinamakan *Butta Toa* (Tanah Tua). *Pocci Buttayya* ini memiliki lubang dan merupakan tempat keluarnya angin yang lebat, itulah mengapa dia ditutup dengan batu.<sup>6</sup>
- c. *Kayu Lompoa* (Pohon Besar), adalah salah satu tempat yang juga paling banyak dikunjungi oleh masyarakat. Pada *Kayu Lompoa*, orang-orang menyebutnya sebagai tempat yang serbaguna, karena siapa saja boleh datang untuk mengambil daun, ranting, atau apapun yang ada dipohon tersebut untuk dijadikan sebagai jimat yang sesuai dengan keinginan masing-masing. Contoh, ada orang ingin berjualan, maka datanglah untuk mengambil daunnya dengan

<sup>5</sup>Daeng Saming (57 tahun), Menantu Pinati, *Wawancara*, 28 Februari 2021

<sup>6</sup>Daeng Tati' (53 tahun), Masyarakat Gantarangkeke, *Wawancara*, 28 Februari 2021

maksud agar jualannya menjadi laris. Kemudian banyak juga yang percaya bahwasanya di *Kayu Lompoa* ini seseorang bisa datang untuk mengutarakan hajat, kemudian mengikatkan benang atau tali dan semacamnya pada pohon tersebut, jikalau hajatnya terpenuhi, barulah orang itu datang kembali untuk melepas ikatannya. Seperti yang dikatakan oleh Raba'dia (58) bahwa: Pada pohon besar ini, orang-orang bisa bebas mengambil apa saja yang mereka inginkan sesuai dengan niatnya. Baik ranting, daun, maupun yang lainnya, asal orang tersebut yakin dan percaya. Contohnya jika ingin mendaftar Polisi, Tentara, ingin menjadi Dokter, ingin daftar kuliah atau apapun itu, kemudian pergi mengikatkan benang putih atau tali rapia pada *Kayu Lompoa*, dan jika semuanya terwujud, orang tersebut datang kembali untuk melepas ikatannya.<sup>7</sup>

- d. *Passaungang Tau* (Tempat Perhelatan), merupakan tempat yang dahulu digunakan untuk para keturunan raja memperebutkan tahta kerajaan dengan cara berkelahi sampai meninggal, dengan keadaan satu kaki ditanam ke dalam tanah sambil berkelahi menggunakan badik. Barangsiapa yang kalah, maka dialah yang dibuang ke dalam *Passaungang Tau* tersebut. Bagi yang memenangkan perhelatan, dialah yang berhak menjadi raja berikutnya. Namun karena kebiasaan bertarung ini menyebabkan banyaknya orang yang menjadi korban, akhirnya digantilah menjadi ayam. Kini kebiasaan itu pun telah berubah menjadi acara tarian yang orang-orang menyebutnya tari Olle atau tari Pa Olle yang diiringi gendang.
- e. *Rarayya* (Darah), merupakan tempat yang dahulu dikisahkan bahwa dinamakan sebagai *Rarayya* karena ditempat ini keluar darah dari dalam tanah yang tingginya mencapai lutut, hingga pada akhirnya tepat ini juga ditutupi oleh batu dan dijadikan sebagai salah satu destinasi kunjungan oleh sebagian orang yang memiliki kepentingan tersendiri seperti *allappasa jangang* (melepas ayam) dan sebagainya.

selain dari pada hal-hal tersebut di atas, masih banyak lagi kebiasaan-kebiasaan lain yang sering dilakukan oleh para pinating (pemangku adat) dan masyarakat lainnya yang

---

<sup>7</sup>Raba'dia (58 tahun), Masyarakat Gantarangeke, *Wawancara*, 27 Februari 2021

menurut mereka itu boleh dilakukan atau malah sebaliknya. Seperti bagi wanita yang sedang mengalami menstruasi tidak dibolehkan untuk naik di *Balla Lompoa* dan bagi orang yang datang melayat juga tidak dibolehkan naik ke *Balla Lompoa* kecuali jika dia mandi menggunakan daun pandan

## **2. Tradisi Gantarangkeke dalam Perspektif Sadd Al Dzari'ah (Studi Kasus di Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng)**

Islam merupakan agama yang sempurna, yang di dalamnya sudah diatur bagaimana harusnya manusia menjalani kehidupan dengan baik. hukum Islam dibuat dan dikembangkan lebih lanjut oleh para spesialis yang merupakan satu fenomena yang cukup dikenal dalam sosiologi hukum.<sup>8</sup> Hukum syara' merupakan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an hadist yang kemudian berkembang menjadi sebuah produk pemikiran hukum. Produk pemikiran hukum tersebut menghasilkan materi-materi hukum berdasarkan kebutuhan masyarakat.<sup>9</sup> Agama merupakan suatu kebenaran, kemurnian, dan kekekalan yang sumbernya dari Allah SWT tanpa adanya sedikitpun yang dapat diubah oleh manusia. Hukum Islam bersifat humanis dan selalu membawa rahmat bagi semesta alam.<sup>10</sup> Keyakinan manusia terhadap agama biasanya tidak terlepas pula dari kebudayaan, sebab dalam implementasinya kadang melakukan peribadatan beserta ritual-ritual yang diyakini dalam agamanya.

Dilihat dari aspek aplikasinya, Sadd al Dzari'ah merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum dalam islam. Secara etimologi merupakan wasilah (jalan) yang menyampaikan kepada sesuatu, baik pada sesuatu yang sifatnya masalah atau mafsadah. Apabila wasilah itu berhubungan dengan perbuatan yang baik, ulama mengistilahkan dengan *fath al-dzari'ah*. Jika dihubungkan dengan perbuatan yang dilarang dapat diartikan dengan jalan atau sarana yang dimungkinkan membawa

---

<sup>8</sup>Hadi Daeng Mapuna, *Watak Dasar Hukum Islam*, al-Qadau, Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Vol. 1, Nomor 1, 2014, h. 34

<sup>9</sup>Supardin, *Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, al-Qadau, Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Vol. 4, Nomor 2, Desember 2017, h. 244

<sup>10</sup>Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan di Bawah Umur*, al-Qadau, Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Vol. 2, Nomor 1, 2015, h. 22

seseorang kepada perbuatan yang dilarang itu, yang diistilahkan dengan sadd al-dzari'ah.<sup>11</sup>

Pada dasarnya tidak ada dalil pasti dan jelas yang menunjukkan tentang boleh atau tidaknya menggunakan sadd al dzari'ah dalam mengistinbathkan hukum. Namun, ada beberapa yang mengarah kepadanya, baik Al-Quran, sunnah, dan juga dalam kaidah fiqh, diantaranya :

- a. Qs. Al-An'am ayat 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ  
عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠٨

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan”.<sup>12</sup>

- b. Qs. An-Nuur ayat 31

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ  
الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٣١

Terjemahnya:

“...Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.<sup>13</sup>

Mencaci maki apa yang disembah oleh kaum musyrikin sebenarnya boleh saja kita lakukan, akan tetapi jika hal itu terjadi maka akan menimbulkan balasan dari kaum musyrik dengan mencaci Allah. Begitupula dengan wanita yang menghentakkan kakinya, meski dibolehkan namun jika untuk memperlihatkan perhiasan atau jika

<sup>11</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-fiqh al-islami*, juz 2, h. 873

<sup>12</sup>Al-Qur'an tajwid dan terjemahan, *Syaamil Al-Qur'an Edisi Tajwid Dengan Asbabun Nuzul Dan Hadist Sahih* (Bandung: Sigma Examedia Arkanleema, 2010), h.

<sup>13</sup>Al-Qur'an tajwid dan terjemahan, *Syaamil Al-Qur'an Edisi Tajwid Dengan Asbabun Nuzul Dan Hadist Sahih* (Bandung: Sigma Examedia Arkanleema, 2010), h.

mengakibatkan kaum lelaki yang bukan mahromnya mendengar lalu tertarik padanya, maka hal itu dilarang.

Kaidah ushul fiqh mengatakan bahwasanya *الأصل في الأشياء الإباحة*, yang artinya: “pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya boleh”. Maksudnya ialah, segala sesuatu yang pelaksanaannya tidak diatur secara jelas dalam nash tentang halal atau haramnya, maka hukumnya adalah mubah (boleh) untuk dilakukan.

Pembahasan mengenai pandangan Sadd al-Dzari'ah terhadap adat atau tradisi Gantarangkeke, ustadz H. Abdul Haris Nurdin, LC (40) mengatakan bahwa: Adat itu bisa dibagi menjadi 3. *Pertama* adat yang sejalan dengan syariat, yaitu adat yang biasa kita lakukan dan didukung oleh syariat, contohnya memuliakan tamu. *Kedua*, adat yang memang bertentangan dengan syariat, contohnya dulu di zaman jahiliah riba dan khamar itu boleh, kemudian turun ayat yang mengapus hal ini. Kemudian yang *ketiga* adalah, adat yang tidak ada dalil yang mendukungnya dan tidak ada pula dalil yang bertentangan dengannya, inilah yang dikatakan oleh ulama bahwa pada dasarnya adalah boleh, dan inilah yang dikatakan sebagai ‘*aadatun muhakkamah*. Contohnya, pada saat seseorang menikah, tidak ditetapkan kapan maharnya akan diberikan, apakah sebelum akad atau setelah akad atau setelah resepsinya selesai, maka ketentuan mengenai hal tersebut ditetapkan sesuai adat atau kebiasaan mereka.”<sup>14</sup>

Kemudian beliau mengatakan: “kembali pada pembahasan Gantarangkeke, kita lihat apabila dalam pelaksanaannya mengandung unsur-unsur yang tujuannya untuk menyembah atau menggantungkan sesuatu selain kepada Allah maka hal ini sudah jelas dilarang dalam agama, namun apabila yang mereka lakukan itu hanyalah perbuatan yang biasa-biasa saja dan tidak ada unsur-unsur yang tujuannya menggantungkan harapan selain kepada Allah atau mereka mengatakan apa yang kami lakukan ini tidak mengandung dosa dan tidak juga memperoleh pahala maka hal itu boleh-boleh saja. Atau misalnya seperti ini, mereka percaya bahwa apabila dia datang ke Gantarangkeke melepaskan hajat dipohon besar dengan cara mengikatkan benang di pohon besar tersebut, kemudian setelah hajatnya terkabul, dia lalu kembali datang untuk melepaskan ikatan benang tersebut, namun dia tetap percaya bahwa yang mengabulkan hajat itu

---

<sup>14</sup>Ustadz H. Abdul Haris Nurdin LC (40 tahun), Pimpinan Pondok Pesantren DDI Mattoanging Bantaeng, *Wawancara*, 1 Maret 2021

adalah Allah, maka mereka tetap benar dalam hal menggantungkan harapan kepada Allah, namun salah dalam tata cara pelaksanaannya.

Ustadz H. Hasan Basri, LC (43) juga mengatakan bahwa: “Kalau kita mau terapkan Sadd al-Dzari’ah dalam tradisi Gantarangkeke, walaupun mereka tidak ada keyakinan atau niat untuk menyembah selain Allah, tapi karena perbuatannya itu, seakan-akan bisa memunculkan kegiatan yang mengarah pada kegiatan musyrik atau kesyirikan, maka penerapan sadd al-Dzari’ah dalam hal ini perlu ditingkatkan agar tidak terjatuh dalam kemusyrikan. Contohnya, Nabi SAW kan melarang kita sholat di tempat kuburan, lalu apakah sholat di tempat kuburan itu tidak sah ? padahal kan Nabi SAW bersabda dilain hadist bahwasanya bumi ini semuanya dijadikan sebagai tempat untuk sholat (bersujud), tapi kenapa Nabi melarang disitu? Alasannya adalah karena Sadd al-Dzari’ah, jangan sampai kita memberikan pintu lebar kepada orang untuk sholat disitu dan menjerumuskan dia ke dalam kesyirikan. Contoh lain, kenapa kita dilarang untuk sholat saat terbit matahari? disitu kan matahari terbit diantara dua tanduk syaitan, kemudian orang musyrikin biasanya menyembah diwaktu itu, dengan kekhawatiran jangan sampai kita menyerupai mereka, maka Nabi SAW melarang.”<sup>15</sup>

Berdasarkan akibat yang ditimbulkannya, Ibnu Qayyim membagi Dzariah kepada:

- a. Perbuatan yang pada dasarnya memang membawa kepada mafsadah (kerusakan)
- b. Perbuatan yang pada dasarnya di bolehkan, namun sengaja dijadikan sebagai perantara kepada perbuatan yang buruk.
- c. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan keburukan, keburukan itu tetap terjadi walaupun tidak disengaja, yang mana mafsadah tersebut akibatnya lebih besar daripada masalahnya.
- d. Perbuatan yang dasarnya dibolehkan namun terkadang dapat menimbulkan mafsadah. Akan tetapi masalah yang timbul lebih besar dari pada mafsadatnya.<sup>16</sup>

Dzari’at dilihat dari bentuknya dapat dibagi tiga :

---

<sup>15</sup>Ustadz H. Hasan Basri LC (43 tahun), Pembina Santri Pondok Pesantren DDI Mattoanging Bantaeng, *Wawancara*, 1 Maret 2021

<sup>16</sup>Wahbah Zuhayli, *Ushul Fiqh Al-Islami*, h. 884

- a. Perbuatan yang jika dilakukan biasanya akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang.
- b. Suatu perbuatan yang jika dilakukan tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang
- c. Suatu perbuatan yang apabila dilakukan menurut pertimbangan memiliki kemungkinan yang sama untuk mengantarkan kepada yang terlarang dan yang tidak terlarang.<sup>17</sup>

Berdasarkan tingkat kerusakan yang ditimbulkan :

- a. Suatu perbuatan yang membawa pada kerusakan yang pasti
- b. Perbuatan yang boleh untuk dilakukan karena jarang mengandung mafsadat
- c. Perbuatan yang apabila dilakukan kemungkinan besar akan membawa pada perbuatan yang dilarang
- d. Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan tetapi ada kemungkinan terjadinya mafsadat.<sup>18</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, apabila kita menjabarkan berbagai contoh yang telah disebutkan, dengan adanya kegiatan-kegiatan yang sama seperti apa yang biasanya dilakukan di Gantarangkeke, sekalipun tidak ada niat untuk meyakini hal-hal yang bisa saja menjerumuskan kita ke dalam kemusyrikan, akan tetapi karena perbuatannya yang mengarah pada hal tersebut, maka lebih baik kita hindari dan perlahan berusaha menghentikannya dengan alasan Sadd al-Dzari'ah.

---

<sup>17</sup>A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Idan 2* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 166

<sup>18</sup>Wahbah Zuhayli, *Ushul Fiqh Al-Islami*, h. 109

#### **D. Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Tradisi Gantarangkeke merupakan acara adat tahunan yang muncul karena adanya cerita nenek moyang tentang Tumanurung yang tidak diketahui asal usulnya, dan tidak memiliki latar belakang keluarga. Selain itu, Tumanurung juga mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain serta membawa keberkahan dan kebaikan bagi masyarakat. Pada masa adanya Tumanurung di Gantarangkeke, masyarakat belum mengenal agama islam sehingga mereka menganggap dan mengangkat Tumanurung sebagai Tuhannya.

Agama islam melarang kita untuk melakukan hal-hal yang dapat menjerumuskan kita ke dalam perbuatan musyrik, sebagaimana kaidah yang terdapat dalam ushul fiqh yang mengatakan bahwa meninggalkan keburukan lebih utama daripada menarik kemaslahatan, adapun tentang ritual-ritual yang biasa dilakukan di wilayah adat Gantarangkeke sekalipun tidak ada niat untuk meyakini hal-hal yang bisa saja menjerumuskan kita ke dalam kemusyrikan, akan tetapi karena perbuatannya yang mengarah pada hal tersebut, maka lebih baik kita hindari dan perlahan berusaha menghentikannya dengan alasan Sadd al-Dzari'ah.

---

## **Daftar Pustaka**

### **Al Quran**

Al-Qur'an tajwid dan terjemahan. *Syaamil Al-Qur'an Edisi Tajwid Dengan Asbabun Nuzul Dan Hadist Sahih*. Bandung: Sigma Examedia Arkanleema. 2010

### **BUKU**

Djalil, A. Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh 1 dan 2*. Jakarta: Kencana. 2010

Sukarji, K. *Agama-agama yang berkembang di dunia dan pemeluknya*. Bandung: Angkasa. 1991

al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-fiqh al-islami*. juz 2

### **SKRIPSI**

Munandar, Isman. *Kepercayaan Gantarangeke dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Masyarakat Islam : Studi Kasus Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng*. Skripsi. UIN Alauddin

### **Jurnal**

Mapuna, Hadi Daeng. *Watak Dasar Hukum Islam*. al-Qadau. Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Vol. 1. Nomor 1. 2014

Ridwan, Muhammad Saleh. *Perkawinan di Bawah Umur*. al-Qadau. Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Vol. 2. Nomor 1. 2015

Supardin. *Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, al-Qadau. Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Vol. 4. Nomor 2. Desember 2017

### **NARASUMBER**

Anti', Daeng. (45 tahun), Masyarakat Gantarangeke, *Wawancara*, 28 Februari 2021

Saming, Daeng. (57 tahun), Menantu Pinati, *Wawancara*, 28 Februari 2021

Tati', Daeng. (53 tahun), Masyarakat Gantarangeke, *Wawancara*, 28 Februari 2021

Tati', Daeng. (53 tahun), Masyarakat Gantarangeke, *Wawancara*, 28 Februari 2021

Raba'dia (58 tahun), Masyarakat Gantarangeke, *Wawancara*, 27 Februari 2021

Nurdin, Ustadz H. Abdul Haris. (40 tahun), Pimpinan Pondok Pesantren DDI Mattoanging Bantaeng, *Wawancara*, 1 Maret 2021

Basri, Ustadz H. Hasan. (43 tahun), Pembina Santri Pondok Pesantren DDI Mattoanging Bantaeng, *Wawancara*, 1 Maret 2021